



PUTUSAN
Nomor 1275/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Agus Alias Agus Mawar Bin Ismed Amri;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan, Lr.Manggar I
Nomor.1109, RT011, RW003, Kelurahan Lawang
Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/57/VIII/2023/Reskrim tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa M. Agus Alias Agus Mawar Bin Ismed Amri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Yuliana A,S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 7 RT6 RW8 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1275/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1275/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-622/L.6.10/Eoh.2/11/2023 tanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **M. AGUS Alias AGUS MAWAR Bin ISMED AMRI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda, Yang Diketahui, Yang Menarik Keuntungan Dari Hasil Suatu Benda, Yang Diketuinya Atau Sepatutnya Harus Diduganya Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, sebagaimana Surat Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. AGUS Alias AGUS MAWAR Bin ISMED AMRI** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit televisi LCD Merk Samsung Warna hitam 32 inch;Dikembalikan kepada saksi Ir. Irawan Sudirman Bin H. Asri Ali;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Nomor REG PERK. : PDM – 622/L.6.10/Eoh.2/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **M. AGUS Alias AGUS MAWAR Bin ISMED AMRI**, sekira pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Slamet Riadi, Lrg. Manggar I Kelurahan Lawang Kidul Barat, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang tepatnya di warung milik IRAWAN SUDIRMAN atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui, yang menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan** ”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa M. AGUS Alias AGUS MAWAR BIN ISMED AMBRI berada dirumah di Jalan Slamet Riady Lrg. Manggar I No. 1109 Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang tiba-tiba terdengar suara **Sdr. AHMAD RINZANI (Berkas Terpisah)** memanggil “**Pak**” yang mana **Sdr. AHMAD RINZANI (Berkas Terpisah)** merupakan anak kandung terdakwa M. AGUS Alias AGUS MAWAR lalu terdakwa M. AGUS Alias AGUS MAWAR keluar dan melihat **Sdr. AHMAD RINZANI (Berkas Terpisah)**, **Sdr. M. DAVA (Berkas Terpisah)** dan **Sdr. M. RAHEL RAMADHAN (Berkas Terpisah)** sambil membawa **1 (satu) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch** sambil berkata “**Kami Dapet TV**” lalu terdakwa M. AGUS Alias AGUS MAWAR bertanya “**Dari Mano Kamu Dapet TV Ini**” dijawab **Sdr. M. RAHEL RAMADHAN (Berkas Terpisah)** dengan berkata “**Maling Di Warung Sudi**” kemudian **Sdr. AHMAD RINZANI (Berkas Terpisah)** mengatakan “**Pak Budak**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Mintak Jualke” kemudian terdakwa M. AGUS Alias AGUS MAWAR mengambil 1 (satu) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch lalu membawanya ke rumah Sdr. WAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO/Belum Tertangkap) sedangkan Sdr. AHMAD RINZANI (Berkas Terpisah), Sdr. M. DAVA (Berkas Terpisah) dan Sdr. M. RAHEL RAMADHAN (Berkas Terpisah) menunggu di rumah terdakwa M. AGUS Alias AGUS MAWAR, kemudian sesampainya di rumah Sdr. WAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO/Belum Tertangkap) langsung terdakwa M. AGUS Alias AGUS MAWAR menawarkan televisi tersebut seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun ditawarkan oleh Sdr. WAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO/Belum Tertangkap) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa M. AGUS Alias AGUS MAWAR langsung memberikan 1 (satu) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch kepada Sdr. WAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO/Belum Tertangkap) langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa M. AGUS Alias AGUS MAWAR setelah berhasil menjual televisi dan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa M. AGUS Alias AGUS MAWAR langsung menemui Sdr. AHMAD RINZANI (Berkas Terpisah), Sdr. M. DAVA (Berkas Terpisah) dan Sdr. M. RAHEL RAMADHAN (Berkas Terpisah) yang menunggu di rumah, setelah sampai di rumah terdakwa M. AGUS Alias AGUS MAWAR memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Sdr. AHMAD RINZANI (Berkas Terpisah) kemudian Sdr. AHMAD RINZANI (Berkas Terpisah) memberikan terdakwa M. AGUS Alias AGUS MAWAR upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. AHMAD RINZANI (Berkas Terpisah), Sdr. M. DAVA (Berkas Terpisah) dan Sdr. M. RAHEL RAMADHAN (Berkas Terpisah) pergi. Bahwa selanjutnya sekira hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. AGUS Alias AGUS MAWAR BIN, Saksi IRAWAN SUDIRMAN mengalami kehilangan 1 (satu) Unit Televisi LCD Merk Samsung 32 Inch yang ditaksir kerugian dengan total ± Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 dan 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ir. Irawan Sudirman Bin H. Asri Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan korban dari kejadian pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Manggar II Nomor.1398 RT15, RW04, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Yang mana barang milik saksi yang dicuri berupa 1 (satu) Unit TV samsung, 1 (satu) unit Tv Merk Sharp 32 Inch, 5 (lima) buah tabung gas 3 kg, berbagai merk rokok, pasta gigi pepsodent, berbagai macam mie instant, gula dan kuku bima serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan aki mobil yang semuanya berada didalam warung kecuali 1 (satu) unit TV samsung yang saksi letakkan di dalam kamar dan aki mobil yang diletakkan dibekakang pintu depan. Atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Ilir timur II Palembang lalu saksi mengetahui bahwasanya yang melakukan pencurian tersebut yang bernama Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus bersama M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril dan M. Dava Bin Tarmizi serta Terdakwa sebagai penjual barang hasil curian tersebut;
- Bahwa adapun keadaan rumah saksi setelah kejadian rusak pada gembok pintu depan, rusak pada pintu warung dan kehilangan barang-barang yang ada dirumah serta warung;
- Bahwa rumah tersebut merupakan saksi sendiri peninggalan orang tua yang terdapat warung untuk saksi berjualan sembako namun pada saat kejadian saksi sedang tidak tinggal disana;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang milik saksi yang telah dicuri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Saksi tersebut;

2. Saksi **M.Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril bersama Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus dan M. Dava Bin Tarmizi melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB di Jalan Perintis

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan Lorong Manggar II Nomor.1398 RT15, RW04, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dengan menggunakan alat yaitu 2 (dua) buah obeng. Yang mana barang dicuri yaitu 1 (satu) Unit TV samsung, 1 (satu) unit Tv Merk Sharp 32 Inch, 5 (lima) buah tabung gas 3 kg, berbagai merk rokok, pasta gigi pepsodent, berbagai macam mie instant, gula dan kuku bima serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan aki mobil yang semuanya berada didalam warung kecuali 1 (satu) unit TV samsung yang diletakkan di dalam kamar dan aki mobil yang diletakkan dibelakang pintu depan;

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut diletakkan di gerobak lalu dibawa ke rumah Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus, setiba di rumah Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus dan bertemu dengan Terdakwa yang menanyakan darimana mendapatkan barang-barang tersebut lalu dijawab jika barang-barang terseut didapat dari mencuri rumah korban Irawan Sudirman kemudian 2 (dua) buah TV dan 5 (lima) tabung gas masuk ke dalam kamar dan rencananya akan dijualkan oleh Terdakwa sedangkan berbagai merk rokok, pasta gigi pepsodent, berbagai macam mie instant, gula dan kuku bima dibagi rata bertiga dan dipergunakan masing-masing sambil nongkrong;
- Bahwa cara melakukan pencurian tersebut dengan merusak 2 (dua) buah gembok pintu depan rumah korban dengan cara menusukkan ujung obeng kedalam pembuka gembok secara paksa sehingga gembok tersebut terbuka, setelah berhasil masuk saksi bersama para terdakwa langsung mengambil barang didalam rumah serta warung milik korban, setelah berhasil mengambil barang tersebut saksi bersama para terdakwa membawa nya ke Terdakwa untuk meminta terdakwa menjuakan barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa peran M.Rahel Ramadhan Bin amin Nudin Syahril dan M. Dava Bin M. Tarmizi mengambil barang-barang milik korban, peran Muhammad Renjani Alias Enja Bin M. Agus merusak gembok pintu rumah milik korban serta merusak pintu warung milik korban dan peran Terdakwa ialah menjual barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang tersebut merupakan milik korban yang Saksi M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril bersama Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus dan M. Dava Bin Tarmizi curi;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **M.Dava Bin Tarmizi** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril bersama Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus dan M. Dava Bin Tarmizi melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Manggar II Nomor.1398 RT15, RW04, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dengan menggunakan alat yaitu 2 (dua) buah obeng. Yang mana barang dicuri yaitu 1 (satu) Unit TV samsung, 1 (satu) unit Tv Merk Sharp 32 Inch, 5 (lima) buah tabung gas 3 kg, berbagai merk rokok, pasta gigi pepsodent, berbagai macam mie instant, gula dan kuku bima serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan aki mobil yang semuanya berada didalam warung kecuali 1 (satu) unit TV samsung yang diletakkan di dalam kamar dan aki mobil yang diletakkan dibelakang pintu depan;
 - Bahwa barang-barang hasil curian tersebut diletakkan di gerobak lalu dibawa ke rumah Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus, setiba di rumah Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus dan bertemu dengan Terdakwa yang menanyakan darimana mendapatkan barang-barang tersebut lalu dijawab jika barang-barang terseut didapat dari mencuri rumah korban Irawan Sudirman kemudian 2 (dua) buah TV dan 5 (lima) tabung gas masuk ke dalam kamar dan rencananya akan dijualkan oleh Terdakwa sedangkan berbagai merk rokok, pasta gigi pepsodent, berbagai macam mie instant, gula dan kuku bima dibagi rata bertiga dan dipergunakan masing-masing sambil nongkrong;
 - Bahwa cara melakukan pencurian tersebut dengan merusak 2 (dua) buah gembok pintu depan rumah korban dengan cara menusukkan ujung obeng kedalam pembuka gembok secara paksa sehingga gembok tersebut terbuka, setelah berhasil masuk saksi bersama para terdakwa langsung mengambil barang didalam rumah serta warung milik korban, setelah berhasil mengambil barang tersebut saksi bersama para terdakwa membawa nya ke Terdakwa untuk meminta terdakwa menjuakan barang hasil pencurian tersebut;
 - Bahwa peran M.Rahel Ramadhan Bin amin Nudin Syahril dan M. Dava Bin M. Tarmizi mengambil barang-barang milik korban, peran Muhammad Renjani Alias Enja Bin M. Agus merusak gembok pintu rumah milik korban

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merusak pintu warung milik korban dan peran Terdakwa ialah menjual barang hasil pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang tersebut merupakan milik korban yang Saksi M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril bersama Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus dan M. Dava Bin Tarmizi curi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lr.Manggar I Nomor.1109, RT011, RW003, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan karena telah menjual barang hasil curian M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril bersama Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus dan M. Dava Bin Tarmizi, yang mana M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril bersama Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus dan M. Dava Bin Tarmizi melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Manggar II Nomor.1398 RT15, RW04, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dengan menggunakan alat yaitu 2 (dua) buah obeng;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa sedang berada di rumah beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lr.Manggar I Nomor.1109, RT011, RW003, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan lalu Terdakwa mendengar dipanggil oleh Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus yang merupakan anak kandung Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus bersama M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril dan M. Dava Bin Tarmizi membawa 1 (satu) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch lalu Terdakwa bertanya darimana TV tersebut dan M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril berkata maling di warung sudi kemudian Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus meminta Terdakwa untuk menjual TV tersebut. Kemudian Terdakwa membawa TV tersebut ke rumah saudara Wawan (DPO) dan sesampainya di rumah saudara Wawan (DPO) langsung Terdakwa menawarkan TV tersebut kepada saudara Wawan (DPO) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun ditawarkan oleh saudara Wawan (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung memberikan TV tersebut kepada saudara Wawan (DPO) sedangkan saudara Wawan (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah berhasil menjual televisi dan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung menemui M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril, Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus dan M. Dava Bin Tarmizi yang menunggu di rumah dan setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus. Kemudian Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak ada barang lain selain 1 (satu) unit Televisi merk Samsung 32 Inchi yang Terdakwa terima dan jual;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 1 (satu) tahun di LP Pakjo tahun 2018 dan pada tahun 2020 selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di LP Pakjo;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit televisi LCD Merk Samsung Warna hitam 32 inch;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Agus Alias Agus Mawar Bin Ismed Amri ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lr.Manggar I Nomor.1109, RT011, RW003, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan karena telah menjual barang hasil curian M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril bersama Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus dan M. Dava Bin Tarmizi, yang mana M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril bersama Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus dan M. Dava Bin Tarmizi melakukan pencurian terhadap saksi korban Ir. Irawan Sudirman pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Manggar II Nomor.1398 RT15, RW04, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang menggunakan alat yaitu 2 (dua) buah obeng;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa sedang berada di rumah beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lr.Manggar I Nomor.1109, RT011, RW003, Kelurahan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan lalu Terdakwa mendengar dipanggil oleh Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus yang merupakan anak kandung Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus bersama M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril dan M. Dava Bin Tarmizi membawa 1 (satu) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch lalu Terdakwa bertanya darimana TV tersebut dan M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril berkata maling di warung sudi kemudian Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus meminta Terdakwa untuk menjual TV tersebut. Kemudian Terdakwa membawa TV tersebut kerumah saudara Wawan (DPO) dan sesampainya di rumah saudara Wawan (DPO) langsung Terdakwa menawarkan TV tersebut kepada saudara Wawan (DPO) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun ditawarkan oleh saudara Wawan (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung memberikan TV tersebut kepada saudara Wawan (DPO) sedangkan saudara Wawan (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah berhasil menjual televisi dan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung menemui M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril, Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus dan M. Dava Bin Tarmizi yang menunggu dirumah dan setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus. Kemudian Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ir. Irawan Sudirman mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 dan 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN Plg



3. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **M. Agus Alias Agus Mawar Bin Ismed Amri**, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa dengan kehendak bebas dapat menjawab segala sesuatu yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, sehingga terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akan tetapi apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan semua unsur dakwaan tersebut;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui, yang menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa Terdakwa M. Agus Alias Agus Mawar Bin Ismed Amri ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lr.Manggar I Nomor.1109, RT011, RW003, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan karena telah menjual barang hasil curian M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril bersama Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus dan M. Dava Bin Tarmizi, yang mana M. Rahel Ramadhan Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Nudin Syahril bersama Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus dan M. Dava Bin Tarmizi melakukan pencurian terhadap saksi korban Ir. Irawan Sudirman pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Manggar II Nomor.1398 RT15, RW04, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang menggunakan alat yaitu 2 (dua) buah obeng;

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa sedang berada dirumah beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lr.Manggar I Nomor.1109, RT011, RW003, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan lalu Terdakwa mendengar dipanggil oleh Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus yang merupakan anak kandung Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus bersama M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril dan M. Dava Bin Tarmizi membawa 1 (satu) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch lalu Terdakwa bertanya darimana TV tersebut dan M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril berkata maling di warung sudi kemudian Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus meminta Terdakwa untuk menjual TV tersebut. Kemudian Terdakwa membawa TV tersebut kerumah saudara Wawan (DPO) dan sesampainya di rumah saudara Wawan (DPO) langsung Terdakwa menawarkan TV tersebut kepada saudara Wawan (DPO) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun ditawarkan oleh saudara Wawan (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung memberikan TV tersebut kepada saudara Wawan (DPO) sedangkan saudara Wawan (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah berhasil menjual televisi dan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung menemui M. Rahel Ramadhan Bin Amin Nudin Syahril, Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus dan M. Dava Bin Tarmizi yang menunggu dirumah dan setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus. Kemudian Ahmad Rinzani Als Enja Bin M. Agus memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ir. Irawan Sudirman mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;;

Ad.3. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta hukum, bahwa Terdakwa M. Agus Alias Agus Mawar Bin Ismed Amri mendapatkan serta menikmati keuntungan dari menjual 1 (satu) Unit Televisi Merk Samsung 32 Inch yang merupakan barang hasil curian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3, sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa M. Agus Alias Agus Mawar Bin Ismed Amri maka unsur ke-1 "Barang siapa" dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 dan 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi Ir. Irawan Sudirman Bin H. Asri Ali;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana/kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 1 (satu) tahun di LP Pakjo tahun 2018 dan pada tahun 2020 selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di LP Pakjo;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 dan 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Agus Alias Agus Mawar Bin Ismed Amri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
 3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit televisi LCD Merk Samsung Warna hitam 32 inch;
- Dikembalikan kepada saksi Ir. Irawan Sudirman Bin H. Asri Ali.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa**, tanggal **9 Januari 2024**, oleh kami, Paul Marpaung,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H.,M.H., Budiman Sitorus,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ferry Irawan,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Surya Dharma Putra Bakara,S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto,S.H.,M.H.

Paul Marpaung,S.H.,M.H.

Budiman Sitorus,S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan,S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN Plg